



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 1404/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang amar putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang...